

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum yang adil dan konsisten menjadi unsur penting untuk menjaga stabilitas serta melindungi kepentingan masyarakat.²

Dalam kerangka negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Prinsip ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan dilakukan secara bertanggung jawab serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.³ Apabila prinsip tersebut tidak dijalankan secara konsisten, maka terdapat potensi terjadinya permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Salah satu permasalahan hukum yang hingga kini masih menjadi perhatian serius di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 15.

² Satriya Nugraha et al., *Hukum dan Masyarakat*, ed. oleh Sariyah (Yogyakarta: Nuta Media, 2023), h. 110.

³ Saeful Deni, *Korupsi Birokrasi dan Konsekuensi, Pencegahan dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik* (Yogyakarta: Naufan, 2010), h. 233.

⁴ Mohamad Roky Huzaeni, "Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 02, no. 01 (2022): 116, <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.83>.

terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Korupsi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara serta melemahkan dalam pemerintahan.⁵

Menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, seorang ahli hukum yang juga aktif dalam isu hak asasi manusia, korupsi didefinisikan sebagai “perbuatan melawan hukum dan dilakukan secara sadar oleh individu maupun kelompok dengan cara menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok”.⁶ Perilaku koruptif ini menggerus nilai-nilai moral dan berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjadi hambatan kemajuan pembangunan nasional guna membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.⁷

Korupsi telah menjadi tantangan serius bagi Indonesia, mengingat praktik ini telah menyebar luas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara sistematis serta terorganisir.⁸ Ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi seakan belum mampu menjadi tembok penghalang bagi terus berulangnya praktik korupsi. Alih-alih menimbulkan efek jera, sanksi tersebut nampaknya belum cukup kuat untuk menyadarkan para pelaku akan besarnya dampak yang ditimbulkan. Akibatnya, kerugian keuangan negara terus mengalir tanpa henti, sementara jumlah tersangka kasus korupsi juga belum memperlihatkan tanda-tanda penurunan. Dengan karakteristik yang terstruktur dan meluas ke seluruh lapisan

⁵ Nandha Risky Putra dan Rosa Linda, “Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 15, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.

⁶ Nathanael Kenneth, “Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun,” *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 335, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>.

⁷ Susi Amalia, “Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang),” *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* 3, no. 1 (2022): 55, <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>.

⁸ Pirana Rachma Sari dan Sugeng Harianto, “Corruption, Government, and the Educated Generation: A Social Impact Study from a Marxist Perspective,” *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science* 6, no. 5 (2025): 3909, <https://doi.org/10.38035/dijemss.v6i5.4687>.

masyarakat, korupsi telah menjadi permasalahan yang mengancam integritas dan kemajuan bangsa Indonesia.⁹

Urgensi pemberantasan korupsi semakin meningkat ketika tindak pidana tersebut terjadi pada masa keadaan darurat, seperti pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran negara dalam jumlah besar untuk penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada masa pandemi COVID-19, dampaknya lebih serius. Hal ini karena terjadi di tengah upaya negara dalam menangani krisis nasional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang memberikan penegasan mengenai pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam situasi darurat.

Komitmen negara dalam memberikan sanksi tegas terhadap tindak pidana korupsi tercermin dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bunyi Pasal 2: “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

“(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenakan pidana

⁹ Fathimathuz Zachra de Chaniago, “Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya,” *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 549, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1428>.

penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, yang disertai pula dengan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan khusus mengenai kemungkinan dijatuhkannya pidana mati terhadap pelaku korupsi yang melakukan perbuatannya dalam “keadaan tertentu”. Melalui penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan keadaan tertentu meliputi situasi ketika negara berada dalam kondisi darurat, termasuk saat terjadi bencana nasional yang membawa dampak luas bagi kehidupan masyarakat.¹⁰ Pengaturan ini mencerminkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan di tengah krisis dipandang memiliki tingkat tercela yang lebih serius, sebab perbuatan tersebut dilakukan ketika masyarakat sedang berada dalam situasi rentan dan sangat membutuhkan kehadiran, perlindungan, serta bantuan dari negara.

Kedudukan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai keadaan darurat nasional diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nonalam nasional. Penetapan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengklasifikasikan wabah penyakit sebagai bagian dari bencana non-alam. Dengan demikian, tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam proses penanganan pandemi COVID-19 secara normatif dapat dikenai pemberatan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konsep “keadaan tertentu” dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya ditujukan untuk memberikan pemberatan sanksi terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan pada saat negara menghadapi kondisi darurat atau bencana nasional. Dalam keadaan tersebut, di samping pandemi COVID-19, kondisi ini pernah dikaitkan dengan situasi bencana besar, seperti tsunami Aceh yang

¹⁰ Muhammad Rosikhu dan Johan Rahmatulloh, “Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam,” *Jurnal Legalitas* 14, no. 1 (2021): 44, <https://doi.org/10.33756/jelta.v14i01.10286>.

menempatkan masyarakat dalam keadaan rentan dan membutuhkan perlindungan serta bantuan negara secara maksimal.

Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dalam artikelnya mengungkap adanya penyelewengan dana “jatah hidup” (jadup) korban tsunami Aceh yang mencapai sekitar Rp512,9 juta, serta menemukan penyimpangan dan dugaan KKN dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh–Nias yang mengakibatkan potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah, termasuk pemborosan dan pengadaan barang yang tidak sesuai aturan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam keadaan bencana non-alam seperti pandemi, tetapi juga dalam bencana alam, dengan menyasar anggaran tanggap darurat yang seharusnya digunakan untuk pemulihan kehidupan masyarakat korban bencana.¹¹

Namun demikian, praktik pidanaaan yang berkembang justru memperlihatkan kenyataan yang tidak selalu sejalan dengan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai perkara korupsi yang dilakukan di tengah situasi bencana, baik bencana alam maupun non-alam yang telah memenuhi unsur “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, pada kenyataannya belum sepenuhnya menghadirkan ketegasan hukum yang sebanding dengan beratnya dampak perbuatan tersebut.¹²

Pandemi COVID-19 pada mulanya ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Menteri Kesehatan, sebelum kemudian statusnya meningkat menjadi tanggap darurat pada Maret 2020 seiring meluasnya penyebaran wabah di berbagai wilayah Indonesia. Dalam upaya mempercepat penanganan pandemi, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 sebagai wadah koordinasi lintas instansi. Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah selanjutnya

¹¹ Indonesia Corruption Watch, “Korupsi Jatah Hidup Korban Tsunami Capai Rp 512,9 Juta,” www.antikorupsi.id, 2019.

¹² Eka Febryani Nurul Lia dan Soegianto, “Analisis Keadaan Darurat dalam Korupsi pada Pandemi COVID-19 (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg),” *Notarius* 18, no. 2 (2025): 324, <https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.67096>.

menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang menandai bahwa pandemi ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat serta stabilitas kehidupan bernegara.¹³

Pandemi COVID-19 membawa dampak yang begitu luas terhadap kehidupan negara, tidak hanya mengguncang sektor kesehatan, tetapi juga menekan kondisi sosial dan perekonomian masyarakat. Untuk menanggulangi keadaan tersebut sekaligus menjaga stabilitas nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp695,2 triliun.¹⁴ Besarnya anggaran yang dialokasikan serta pelaksanaannya yang dilakukan dalam situasi darurat menimbulkan tantangan dalam aspek pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana.

Berdasarkan laporan pemantauan kinerja penindakan kasus korupsi tahun 2020 oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW), terdapat 107 (seratus tujuh) kasus penyelewengan dana bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 yang tersebar di 21 Polda, dengan 84 kasus dalam tahap penyelidikan, 10 kasus dihentikan penyelidikannya, dan 13 kasus dilimpahkan ke aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Indonesia *Corruption Watch* juga menyatakan bahwa penindakan kasus korupsi terkait dengan penyelewengan dana Covid-19 tidak konsisten dan kurang tegas.¹⁵ Kondisi tersebut menyebabkan ruang korupsi tetap terbuka dan pelaku tidak merasa takut akan konsekuensi hukum.

Meneruskan temuan tahun 2020, pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2021 membuktikan bahwa ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana pandemi Covid-19 justru menyebabkan rendahnya penjatuhan pidana dan anjloknya

¹³ “Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional” (2022).

¹⁴ Firman Hidranto, “Pandemi, Pemulihan, dan Ekonomi Cerah,” Indonesia.go.id, 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7702/pandemi-pemulihan-dan-ekonomi-cerah?lang=1>.

¹⁵ Wina Alamsyah, “Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020,” 2021.

pemulihan kerugian negara. Hal ini memperkuat fakta bahwa lemahnya penegakan hukum membuka celah bagi pelaku korupsi untuk terus beraksi tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang serius. Salah satu kasus yang mencuat adalah penangkapan Menteri Sosial saat itu, Juliari Peter Batubara, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penerimaan suap dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19.¹⁶

Kasus tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 oleh Juliari Batubara, telah terbukti menerima suap dengan total Rp32,482 miliar terkait pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Suap tersebut berasal dari *fee* Rp10.000 per paket bansos yang dikumpulkan melalui dua pejabat pembuat komitmen, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, dari rekanan penyedia bansos. Juliari diduga mengoordinasikan penunjukan langsung rekanan tertentu dan menggunakan uang suap untuk kepentingan pribadi, termasuk menyewa jet pribadi dan hiburan. Korupsi ini mengurangi kualitas dan kuantitas bansos, memperburuk penderitaan masyarakat terdampak pandemi.

Pada tanggal 23 Agustus 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap Juliari dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst berupa pidana penjara 12 tahun, disertai denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan *subsidiar* 6 bulan kurungan, juga wajib membayar uang pengganti sejumlah Rp14,597 miliar dengan *subsidiar* 2 tahun penjara. Selain itu, dijatuhkan pula sanksi pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 merupakan keadaan yang memberatkan karena dilakukan di tengah situasi krisis nasional ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan akibat pandemi. Pertimbangan tersebut

¹⁶ Nirma Shalwa dan Shinta Mariam, "Analisis Mendalam Kasus Korupsi Bansos Juliari: Perspektif Hukum dan Respon Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1.A (2025): 205, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9543>.

menunjukkan bahwa majelis hakim mengakui adanya keadaan darurat nasional sebagai faktor yang memperberat perbuatan terdakwa.

Meskipun demikian, majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa keadaan yang meringankan pidana terdakwa. Pertimbangan tersebut antara lain terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, bersikap kooperatif selama proses persidangan, serta telah menerima tekanan sosial dan hinaan dari masyarakat. Pertimbangan mengenai hinaan publik sebagai faktor yang meringankan pidana kemudian menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Sejumlah ahli hukum menilai bahwa alasan tersebut belum pernah digunakan sebelumnya sebagai pertimbangan meringankan dalam perkara tindak pidana korupsi, terlebih perkara yang dilakukan pada masa keadaan darurat dan berkaitan langsung dengan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi.¹⁷

Hakim berpendapat bahwa cacian dan tekanan sosial yang dialami Juliari merupakan penderitaan tambahan, sehingga layak dipertimbangkan untuk mengurangi beratnya pidana. Namun, keputusan ini memicu kritik keras, terutama dari Bonyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Menurut Bonyamin, hinaan masyarakat tidak memiliki dasar hukum atau preseden dalam sejarah peradilan Indonesia sebagai faktor meringankan, khususnya dalam kasus korupsi yang merugikan masyarakat luas. Bonyamin Saiman menegaskan bahwa hakim seharusnya tidak menggunakan hinaan publik sebagai alasan untuk mengurangi hukuman, terutama mengingat kasus ini terjadi di masa pandemi, yang memungkinkan penerapan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup maupun pidana mati sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

¹⁷ Nur Muniifah, Isnaini, dan Arie Kartika, "Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 64, <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i1.2556>.

¹⁸ Chania Dheameisya Putri and Zuhad Aji Firmantoro, 'Dampak Hinaan Masyarakat Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024): 16, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11920>.

Perdebatan terhadap putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan sanksi tindak pidana korupsi pada masa keadaan darurat. Di satu sisi, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang bagi pemberatan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”, termasuk pada saat negara menghadapi bencana nasional. Namun di sisi lain, penerapan sanksi dalam praktik peradilan masih menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan pemberatan pidana dalam kondisi darurat, khususnya dalam perkara korupsi bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19. Kerugian akibat korupsi pada masa bencana memperburuk penderitaan rakyat pada saat negara seharusnya hadir untuk memberikan bantuan dan perlindungan.¹⁹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi pada masa keadaan darurat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga menyangkut pemenuhan tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana dalam perkara korupsi pada masa keadaan darurat perlu memperhatikan aspek kepastian hukum dalam penerapan unsur “keadaan tertentu” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masih menimbulkan multitafsir, serta proporsionalitas pidana yang sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk menilai penerapan sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa bencana nasional.

Berdasarkan penjabaran di atas, Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyaluran dana bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19. Untuk itu, Penulis mengusung judul **“Penerapan Sanksi Tindak Pidana**

¹⁹ Muliana, “Judicial Corruption dan Analisis Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Berdasarkan Teori Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi”, *Jurist-Diction* 7, no. 2 (2024): 368, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56407>.

Korupsi Pada Masa Keadaan Darurat COVID-19 (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst”.

B. Rumusan Masalah

Meninjau pada penjabaran mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dirumuskan pokok masalah yang akan dianalisis dalam Penulisan ini, yakni:

1. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan sanksi pidana pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. dengan teori tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penulisan

Didasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari Penulisan ini, ialah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan sanksi tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian penerapan pidana pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. dengan teori tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Hasil Penulisan

Dengan meninjau pada permasalahan yang telah dijabarkan, Penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi analitis yang bersifat konstruktif dan memiliki nilai manfaat, antara lain sebagai berikut.

- 1) Manfaat Teoritis

Temuan dalam Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait penerapan sanksi korupsi di masa keadaan darurat.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari Penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menegaskan kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi pada situasi darurat, guna mencegah terjadinya penjatuhan pidana yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat di masa mendatang, serta mendorong pemberian sanksi pidana yang lebih konsisten, proporsional dan berlandaskan pada prinsip keadilan bagi masyarakat.

3) Manfaat Sosial

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi di masa krisis.

E. Kerangka Berpikir

Dalam menganalisis permasalahan dalam Penulisan ini, diperlukan kerangka pemikiran yang sistematis sebagai landasan konseptual untuk memahami objek yang dikaji. Kerangka pemikiran tersebut berfungsi memberikan arah dalam proses analisis serta menjadi dasar dalam penggunaan teori-teori yang relevan sesuai dengan fokus Penulisan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam Penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang menekankan aspek *das sollen* atau “apa yang seharusnya”.²⁰ Norma memuat aturan mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan terbentuk melalui proses pemikiran serta tindakan manusia yang bersifat sadar dan terarah. Undang-undang yang berisi aturan umum berfungsi sebagai pedoman bagi individu, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hubungan sosial

²⁰ Putera Astomo, “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum,” *Yustisia*, 90 (2014): 7.

kemasyarakatan. Aturan tersebut menjadi batas dalam bertindak sehingga tercipta kepastian hukum.²¹

Secara normatif, kepastian hukum tercapai apabila suatu peraturan disusun dan diundangkan secara jelas, sistematis, serta logis sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Kejelasan tersebut juga memberikan daya prediktabilitas terhadap penerapan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum menunjukkan keadaan ketika perilaku individu, kelompok, maupun organisasi berada dalam batas dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum.²²

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat terwujud apabila terdapat aturan hukum yang jelas, konsisten, dan diterapkan secara efektif oleh lembaga penegak hukum. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga menyangkut konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Berikut ini kepastian hukum menurut Jan M. Otto yang disyaratkan menjadi beberapa hal:²³

1. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, serta mudah diakses oleh masyarakat. Aturan tersebut harus dibentuk oleh negara sehingga memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat diterapkan secara efektif.
2. Aparat pemerintah dan lembaga yang berwenang harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Sebagian besar masyarakat pada suatu negara perlu menerima dan menyetujui substansi aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perilaku masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 137

²² Keysha Nashwa Aulia et al., "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 715, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>.

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 111.

4. Hakim harus memiliki sikap mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan tugas peradilan. Independensi tersebut penting agar penerapan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan adil dalam penyelesaian perkara.
5. Putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara nyata sehingga memiliki kepastian dan manfaat hukum bagi para pihak.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung makna bahwa adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan setiap individu mengetahui tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Selain itu, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena masyarakat dapat memahami batas kewenangan negara terhadap dirinya. Selain tercermin dalam peraturan perundang-undangan, kepastian hukum juga terlihat dari konsistensi putusan hakim dalam memutus perkara yang memiliki kesamaan kasus.²⁴

Dalam Penulisan ini, persoalan tersebut tercermin dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19. Majelis hakim memang menempatkan pandemi COVID-19 sebagai keadaan darurat nasional yang layak dijadikan alasan pemberat pidana. Namun, bersamaan dengan itu, hakim juga memberikan perhatian pada berbagai keadaan yang dianggap meringankan, termasuk tekanan sosial serta hinaan publik yang dialami terdakwa setelah perkara tersebut mencuat ke hadapan masyarakat. Pertimbangan yang berjalan pada dua sisi tersebut kemudian memunculkan persoalan mengenai keteguhan penerapan unsur “keadaan tertentu” sebagai dasar pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan di tengah situasi bencana nasional.

Berangkat dari teori kepastian hukum, Penulisan ini berupaya menelaah keselarasan penerapan sanksi dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan tujuan dibentuknya Pasal 2 ayat (2) UU

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2008), h. 139.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni menghadirkan ketegasan hukum terhadap korupsi yang dilakukan pada masa darurat. Di samping itu, teori ini juga digunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam sisi kepastian hukum yang mampu menjaga konsistensi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam keadaan darurat nasional.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidana adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan tujuan serta dasar pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana. Secara umum, teori pidana terbagi menjadi tiga pokok utama yang saling melengkapi, yaitu:

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive theory*)

Menurut teori pembalasan, pemberian pidana diposisikan sebagai pembalasan yang sepadan terhadap kesalahan atau pelanggaran hukum yang telah dijalankan oleh pelaku kejahatan. Hukuman dijatuhkan karena pelaku telah melakukan kejahatan dan harus menanggung konsekuensi atas perbuatannya.²⁵ Pandangan Immanuel Kant dalam *Philosophy of Law*, menegaskan bahwa pidana tidak boleh dijadikan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, baik demi kepentingan pelaku maupun masyarakat. Pidana harus dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan, sehingga pidana merupakan konsekuensi moral yang melekat pada perbuatan tersebut.²⁶

Menurut Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengemukakan beberapa karakteristik utama teori absolut, yaitu: ²⁷

1. Tujuan pidana hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana;

²⁵ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103>

²⁶ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), h. 141.

²⁷ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, 1 ed. (Tegal: PT. Djava Sinar Perkasa, 2022), h. 33.

2. Pembalasan menjadi tujuan utama pemidanaan dan tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan lain;
3. Kesalahan moral pelaku merupakan syarat utama dalam penjatuhan pidana;
4. Berat ringannya pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku;
5. Pemidanaan berorientasi pada perbuatan yang telah terjadi (*backward looking*), sehingga tidak ditujukan untuk memperbaiki, mendidik, ataupun meresosialisasi pelaku.

Dalam kaitannya dengan sejauh mana pidana perlu dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, teori absolut memberikan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut:²⁸

1. Pemidanaan bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan perasaan balas terhadap pelaku, baik dari korban, keluarga korban, maupun masyarakat. Dalam konteks ini, pidana dipandang sebagai respons yang wajar atas pelanggaran hukum yang terjadi (*vindictive*).
2. Pemidanaan juga berfungsi sebagai bentuk peringatan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan secara tidak sah akan memperoleh konsekuensi hukum yang setimpal (*fairness*).
3. Pidana harus mencerminkan keseimbangan antara beratnya tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan, sehingga terdapat kesebandingan antara tingkat kesalahan dengan pidana yang diterima pelaku (*proportionality*).

Sehingga, apabila merujuk pada pandangan para ahli terkait teori pembalasan, dapat dipahami bahwa dalam perspektif ini, pidana dipandang sebagai konsekuensi moral atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar. Oleh karena itu, aspek pokok dalam teori ini terletak pada prinsip proporsionalitas, yakni keseimbangan antara

²⁸ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), h. 142-143.

beratnya kesalahan dengan pidana yang dijatuhkan. Semakin besar kesalahan dan dampak yang ditimbulkan, maka semakin kuat pula dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat.

Apabila dikaitkan dengan perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara, tingkat kesalahan pelaku tidak hanya terletak pada perbuatan korupsi itu sendiri, tetapi juga pada konteks dilakukannya tindak pidana. Perbuatan dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ketika masyarakat berada dalam kondisi rentan dan sangat bergantung pada bantuan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam situasi demikian, penyalahgunaan bantuan sosial tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan bantuan pada saat menghadapi masa krisis.

Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, khususnya dalam menilai kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan pelaku. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19, penyalahgunaan jabatan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan kepercayaan publik.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif menekankan tujuan pemidanaan yang bersifat praktis dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Hukuman dijatuhkan guna mencegah terulangnya tindak kejahatan di masa mendatang, baik dengan menimbulkan efek jera bagi pelaku (*special deterrence*),

maupun masyarakat umum (*general deterrence*).²⁹ Pendapat Muladi tentang teori ini, yaitu:³⁰

“Pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pidanaaan dalam teori relatif tidak didasarkan pada prinsip *quia peccatum est* (karena seseorang telah melakukan kejahatan), melainkan pada prinsip *ne peccetur* (agar kejahatan tidak terjadi kembali). Dengan demikian, pidana dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam mencegah terulangnya tindak pidana.

Berkenaan dengan tujuan pidanaaan, beberapa pandangan yang berkembang antara lain:³¹

1. Pidana bertujuan untuk memulihkan ketenteraman masyarakat yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Kejahatan dipandang menimbulkan keresahan sosial, sehingga pidanaaan diperlukan untuk mengembalikan rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
2. Pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*).

Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, pidana penjara selama 12 tahun terhadap pelaku korupsi bantuan sosial COVID-19 dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan

²⁹ Natjwa Nabilla Zahra, Nashya Permata Putrie, dan Fera Lisnawati, “Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham dan Kant,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 12–14.

³⁰ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidanaaan*, 1 ed. (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), h. 35.

³¹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidanaaan*, 1 ed. (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), h. 36.

pencegahan sebagaimana dimaksud dalam teori relatif. Meskipun majelis hakim mengakui bahwa tindak pidana dilakukan pada masa pandemi yang merupakan keadaan darurat nasional, pertimbangan non-yuridis yang meringankan memengaruhi berat ringannya pidana. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas, karena tidak menunjukkan adanya konsekuensi hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa krisis.

Dengan demikian, teori relatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan tujuan pemidanaan berupa prevensi umum dan prevensi khusus, serta kesesuaian pidana yang dijatuhkan dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa keadaan darurat.

c) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan relatif, yang mengakui bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan moral, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial seperti pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan sosial. Sehingga, pemidanaan dipandang memiliki tujuan yang bersifat multifungsi, yakni tidak hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan efek jera serta melakukan pembinaan agar pelaku dapat kembali berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.³²

Teori gabungan dikembangkan oleh berbagai pemikir seperti Pellegrino Rossi, yang berpendapat bahwa yang berpendapat bahwa pidana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Pembalasan memang menjadi dasar membenarkan dari pemidanaan, karena setiap perbuatan melawan hukum

³² Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, 1 ed. (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), h. 38.

harus direspons melalui sanksi yang setimpal. Namun, pemidanaan juga harus diarahkan pada tujuan-tujuan lain yang memberikan manfaat, baik bagi pelaku maupun masyarakat.³³

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan berkembang dalam dua kecenderungan. Pertama, pandangan yang lebih menitikberatkan pada unsur pembalasan sebagai dasar utama pemidanaan. Kedua, pandangan yang menghendaki adanya keseimbangan antara unsur pembalasan dan tujuan pencegahan, sehingga pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai reaksi atas kesalahan, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa yang akan datang.³⁴

Teori ini tidak hanya melihat pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan efek pencegahan serta menjaga kepentingan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, teori gabungan digunakan untuk menilai sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dari sisi kemanfaatan sosial.

Dalam perspektif teori gabungan, pemidanaan idealnya mempertimbangkan dua aspek secara bersamaan. Pertama, pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Kedua, pidana juga harus mampu memberikan dampak preventif, baik terhadap pelaku maupun masyarakat, sehingga dapat mencegah terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, penjatuhan pidana tidak cukup hanya dinilai dari berat atau ringannya hukuman, tetapi juga dari sejauh mana pidana tersebut mampu merepresentasikan rasa keadilan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik.

³³ Wizna Gania Balqis, "Pelepasan Bersyarat dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 2 (2021): 85, <https://jurnal.universitaskab.go.id/index.php/jurnal-fh-unika/article/view/19>.

³⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 26

Dengan demikian, teori gabungan dalam penelitian ini digunakan untuk menilai keseimbangan antara aspek pembalasan dan tujuan pencegahan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa keadaan darurat. Melalui teori ini, penelitian dapat menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan dari aspek keadilan secara proporsional sebagai tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak pidana korupsi.

F. Permasalahan Utama

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa keadaan darurat, khususnya dalam perkara korupsi bantuan sosial COVID-19. Secara normatif, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan landasan hukum bagi pemberatan pidana terhadap korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”, termasuk ketika negara menghadapi bencana nasional maupun situasi darurat. Ketentuan tersebut mencerminkan pandangan pembentuk undang-undang bahwa korupsi yang dilakukan pada masa krisis memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi, sebab dilakukan ketika negara dan masyarakat sedang berada dalam keadaan rentan serta membutuhkan perlindungan secara maksimal.

Akan tetapi, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan belum sepenuhnya memperlihatkan arah penerapan yang tegas dan selaras. Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, majelis hakim memang mengakui pandemi COVID-19 sebagai keadaan yang memberatkan pidana. Meski demikian, keadaan darurat tersebut tidak menempati posisi utama dalam konstruksi pidanaan karena perkara didakwakan menggunakan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai tindak pidana suap, bukan Pasal 2 ayat (2) yang secara khusus mengatur pemberatan pidana dalam keadaan tertentu. Keadaan ini memperlihatkan bahwa konstruksi dakwaan memiliki pengaruh yang besar terhadap ruang penerapan pemberatan pidana dalam praktik peradilan.

Di samping itu, proses penjatuhan pidana dalam perkara yang diteliti ini juga memperlihatkan adanya tarik-menarik antara faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan pidana. Pada satu sisi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana dilakukan pada masa darurat pandemi COVID-19 dan berkaitan dengan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Namun pada sisi lainnya, hakim turut memperhatikan keadaan personal terdakwa, termasuk tekanan sosial dan hinaan publik yang diterima selama proses perkara berlangsung. Pertimbangan tersebut kemudian memunculkan perbincangan mengenai relevansi serta kedudukan faktor non-yuridis dalam pemidanaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa keadaan darurat.

Permasalahan lain juga tampak dari belum adanya parameter yang jelas mengenai penerapan unsur “keadaan tertentu” dalam tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum memberikan ukuran yang konkret mengenai indikator keadaan darurat, bentuk dampak sosial yang harus dipertimbangkan, maupun standar pemberatan pidana yang dapat dijadikan pedoman dalam praktik peradilan. Akibatnya, penerapan unsur tersebut sangat bergantung pada konstruksi dakwaan penuntut umum serta penilaian hakim dalam masing-masing perkara, sehingga membuka kemungkinan lahirnya perbedaan penerapan dalam praktik penegakan hukum.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi pada masa keadaan darurat tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga menyangkut bagaimana hakim menimbang alasan pemberatan dan peringanan pidana dalam menjatuhkan putusan. Atas dasar itu, Penulisan ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan sanksi dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan.

G. Hasil Penulisan Terdahulu

Penulisan mengenai tindak pidana korupsi pada masa keadaan darurat, khususnya yang berkaitan dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, telah banyak dilakukan oleh Penulis sebelumnya dengan

beragam sudut pandang dan pendekatan analisis. Sebagian besar Penulisan terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, penggunaan hinaan publik sebagai alasan yang meringankan, kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan masyarakat, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi, serta penilaian sanksi dari perspektif hukum pidana Islam maupun aspek normatif umum.

Namun demikian, Penulisan-Penulisan sebelumnya belum secara komprehensif mengkaji persoalan kesesuaian antara Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan teori pemidanaan. Berikut beberapa Penulisan sebelumnya yang dijadikan referensi dalam kajian ini.

Tabel 1.1
Hasil *Literature Review*

No.	Nama Penulis	Judul	Perbedaan
1	Ikmi Aulia Taufik	Alasan yang Memberatkan dalam Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Saat Keadaan Darurat Covid-19 (Studi putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst) ³⁵	Penulisan Ikmi Aulia Taufik berfokus pada identifikasi alasan-alasan yang memberatkan pidana dalam perkara korupsi pada masa darurat COVID-19 melalui perbandingan dengan putusan korupsi di luar keadaan darurat. Sementara itu, Penulisan ini tidak hanya mengidentifikasi adanya alasan pemberat, tetapi menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst diimplementasikan dalam konstruksi pemidanaan. Penulisan ini secara khusus mengkaji keterkaitan antara keadaan darurat pandemi

³⁵ Ikmi Aulia Taufik, “Alasan yang Memberatkan dalam Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Saat Keadaan Darurat Covid-19 (Studi putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2025).

			COVID-19, konstruksi dakwaan, pertimbangan hakim, serta penerapan unsur “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2	Ananda Raisa Fadila	Analisis sanksi 12 tahun penjara dalam tindak pidana korupsi saat bencana alam dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst perspektif hukum pidana Islam ³⁶	Penulisan Ananda Raisa Fadila mengkaji kesesuaian sanksi pidana terhadap pelaku korupsi pada masa bencana dari perspektif hukum pidana Islam. Adapun Penulisan ini menggunakan pendekatan hukum positif Indonesia dengan fokus pada penerapan sanksi pidana dalam perkara korupsi bantuan sosial COVID-19. Kebaruan Penulisan ini terletak pada analisis mengenai, bagaimana keadaan darurat pandemi dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuan pidana serta kaitannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
3	Syarah Elsyadina	Studi Kasus tentang Penggunaan Sanksi Sosial Berupa Hinaan Masyarakat Sebagai Pertimbangan Keadaan yang Meringankan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/Pn.Jkt.Pst di	Penulisan Syarah Elsyadina menitikberatkan pada penggunaan hinaan masyarakat sebagai alasan yang meringankan pidana dalam tindak pidana korupsi, khususnya dari sudut pandang sanksi sosial dalam pertimbangan hakim. Sementara itu, Penulisan ini

³⁶ Ananda Raisa Fadila, “Analisis sanksi 12 tahun penjara dalam tindak pidana korupsi saat bencana alam dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst perspektif hukum pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024).

		Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ³⁷	tidak hanya membahas hinaan masyarakat sebagai faktor peringanan pidana, tetapi juga menelaah keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penulisan ini juga mengkaji bagaimana penggunaan faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi pemberatan pidana pada masa keadaan darurat.
4	Azzahra Dhea Safitri	Hinaan Publik sebagai Alasan Meringankan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt. Pst) ³⁸	Penulisan terdahulu tersebut menyoroti bahwa putusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena ekspresi kekecewaan publik terhadap pelaku korupsi justru dijadikan alasan yang meringankan pidana. Berbeda dengan Penulisan tersebut, Penulisan ini tidak hanya menilai penggunaan hinaan masyarakat sebagai faktor peringanan, tetapi juga menganalisis penerapan sanksi secara menyeluruh, serta bagaimana keadaan darurat pandemi COVID-19 diimplementasikan dalam konstruksi pemidanaan dan sejauh mana unsur “keadaan tertentu”

³⁷ Syarah Elsyadina, ‘Studi Kasus tentang Penggunaan Sanksi Sosial Berupa Hinaan Masyarakat sebagai Pertimbangan Keadaan yang Meringankan Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/Pn’ (Universitas Pasundan, 2023).

³⁸ Azzahra Dhea Safitri, ‘Hinaan Publik Sebagai Alasan Meringankan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt. Pst)’ (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023).

			mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
5	Bianca Safira Julyanne	Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Bantuan Sosial oleh Mantan Menteri Sosial Pada Masa Pandemi (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst) ³⁹	Penulisan Bianca Safira Julyanne berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19 dengan menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Sementara itu, Penulisan ini berfokus pada penerapan sanksi pidana setelah pertanggungjawaban pidana pelaku terbukti. Kebaruan Penulisan ini terletak pada analisis mengenai faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, implementasi keadaan darurat sebagai dasar pemberatan pidana, serta kesesuaian penerapan sanksi dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Sumber: diolah Penulis

³⁹ Bianca Safira Julyanne, 'Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Bantuan Sosial oleh Mantan Menteri Sosial Pada Masa Pandemi (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).